



**WALIKOTA BATAM**

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 16 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA  
KEPADA PEMERINTAH KOTA BATAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memacu pelaksanaan Pembangunan Kota Batam yang semakin meningkat dan untuk menunjang usaha-usaha Pemerintah Kota dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan kemampuan daerah maka Pemerintah Kota dituntut untuk memanfaatkan segala potensi yang ada dan yang memungkinkan untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah;
  - b. bahwa untuk maksud diatas, perlu memanfaatkan seluruh potensi para pengusaha/investor yang menanamkan modalnya di Kota Batam untuk kiranya memberikan sumbangan sukarela bagi pembangunan di daerah ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, perlu secara resmi dan sah dilaksanakan penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga pada Daerah yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

2. Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Nomor 8 tahun 2001);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2001).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KOTA BATAM.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Batam.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
- c. Walikota adalah Walikota Batam.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Batam.

- e. Kas Daerah adalah Kas Kota Batam atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Kota Batam.
- f. Kantor Aset adalah Kantor yang mengelola aset-aset Kota Batam.
- g. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- h. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kota secara ikhlas, sukarela dan tidak mengikat yang diperolehnya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau tidak bergerak.

## **BAB II KETENTUAN PENERIMAAN**

### Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan dimaksud ayat (1) pasal ini dapat berupa pemberian : hadiah, donasi, wakaf, hibah dan / atau lain-lain sumbangan yang diberikan oleh Pihak Ketiga.

### Pasal 3

Pemberian sumbangan oleh Pihak Ketiga kepada Daerah, tidak mengurangi segala kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak dan retribusi serta kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### Pasal 4

- (1) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) yang berbentuk uang atau disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Hasil penerimaan sumbangan yang berbentuk barang, barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak diterima oleh Bagian Perlengkapan atas nama Walikota dengan suatu Berita Acara Serah Terima dan selanjutnya menjadi kekayaan Pemerintah Kota.
- (3) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Pemerintah Kota selaku pemilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang sebelumnya telah dibebani kewajiban Negara dan Daerah, dengan dipindah-tanggalkan sumbangan dimaksud, maka segala kewajiban sampai dengan tanggal pemberian sumbangan tersebut kepada Pemerintah Kota tetap menjadi tanggung jawab penyumbang.

**BAB III**  
**TATA CARA PELAKSANAAN**  
**DAN BESARNYA SUMBANGAN**

Pasal 5

Walikota menunjuk Dinas Pendapatan dan Instansi lain yang terkait untuk melaksanakan pengelolaan penerimaan sumbangan Pihak Ketiga, sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh Pihak Ketiga didasarkan kerelaan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Besarnya sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan suatu Pos Sumbangan Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus digunakan untuk kepentingan Daerah, khususnya untuk Pembangunan Daerah.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjadi milik Pemerintah Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.


Ditetapkan di Batam.  
pada tanggal 10 September 2001

**WALIKOTA BATAM,**

  
**NYAT KADIR**

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 17 September 2001

Sekretaris Daerah,



**Drs. Mambang Mit**  
Pembina Tk.I, Nip. 0700040465

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2001 NOMOR 17 SERI C

**PENJELASAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM**  
**NOMOR 16 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA**  
**KEPADA PEMERINTAH KOTA BATAM**

**I. PENJELASAN UMUM**

Penerimaan bukan pajak untuk membiayai Pemerintahan dan Pembangunan Daerah adalah memegang peranan penting dalam meningkatkan kemandirian daerah Otonom untuk membiayai rumah tangganya sendiri.

Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga Pemerintah Kota Batam adalah Salah satu jenis penerimaan yang termasuk kedalam lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti yang tercantum dalam pasal 79 huruf d Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Peraturan Daerah ini disamping dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab juga.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4 ayat (1)	:	Cukup Jelas
ayat (2)	:	Cukup Jelas
ayat (3)	:	Cukup Jelas
ayat (4)	:	Beralihnya kewajiban dari pemberi sumbangan kepada yang menerima sumbangan adalah pada saat ditanda tangannya berita acara serah terima sumbangan tersebut.
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11	:	Cukup Jelas